

DIGITALISASI EKONOMI SYARIAH : PENERAPAN HUKUM- HUKUM ISLAM DALAM JUAL BELI ONLINE

Fajar Arif Hidayat¹

Email: fajararifhidayat30@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi merambah ke semua bidang, tak terkecuali dengan jual beli. Jika dulu aktivitas jual beli mengharuskan penjual dan pembeli bertemu langsung untuk mencapai kesepakatan, berbeda dengan era sekarang dimana teknologi semakin maju dimana penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung namun proses jual beli tetap bisa dilangsungkan. Kegiatan tersebut biasa disebut dengan jual beli online, dimana prosesnya memanfaatkan jaringan internet. Dalam Islam hal ini menjadi hal yang baru namun bukan berarti kegiatan ini dilarang, selama didalamnya tidak melanggar kaidah-kaidah Islam. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi pelaksanaan kaidah-kaidah Islam dalam kegiatan jual beli online baik dari produk yang dijual dan proses transaksi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengambil informan dari para pemilik usaha online yang ada di Banyuwangi, Gresik dan Kediri melalui wawancara tidak langsung. Hasil dari penelitian ini adalah para pelaku usaha online mencoba menerapkan syariat Islam dalam bertransaksi melalui media sosial seperti Whatsapp, instagram dan facebook, dan marketplace online.

Kata kunci: *Jual beli Online, kaidah Islam*

¹ STAI Tanbihul Ghofilin Banjarnegara

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya, tidak terkecuali dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, dan melakukan pinjaman. Kegiatan perekonomian atau muamalah ini dalam agama Islam memiliki aturan-aturan tertentu yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umum. Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur dengan minimnya penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan. Salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam artian lain jual beli merupakan perpindahan hak atas suatu barang atau jasa dari penjual ke pembeli dengan dasar suka sama suka. Perilaku ekonomi ini (jual-beli) sudah terbentuk sejak manusia membutuhkan individu lain yang memiliki barang atau jasa yang tidak dimilikinya, sedangkan ia membutuhkannya. Nabi Muhammad SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui perdagangan. Artinya, melalui jalan perdagangan atau jual beli inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar dari padanya. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 275, Allah menegaskan bahwasanya "... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Yang menarik dari ayat tersebut adalah Allah mengharamkan riba tetapi didahului dengan penghalalan jual beli, dengan syarat dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Dalil di atas diperuntukkan untuk jual beli secara konvensional atau offline.

Cara modern atau lebih dikenal dengan sistem online, secara garis besar dapat diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Di setiap kali orang berbicara mengenai belanja online, mereka memahami bahwa internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme jual beli. Fenomena sistem jual beli online sekarang ini banyak melibatkan pihak ketiga atau market place sebagai tempat bertemunya penjual ataupun pembeli. Market place yang cukup terkenal seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, namun juga tidak sedikit yang menggunakan media sosial sebagai media jual beli.

B. PEMBAHASAN

1. Hukum Islam

Menurut ahli Ushul Fiqih, hukum ialah khitab Allah (atau sabda Nabi) yang menyebutkan segala perbuatan mukallaf baik khitab itu mengandung perintah untuk dikerjakan atau larangan untuk ditinggalkan atau menjelaskan kebolehan atau menjadikan sesuatu sebab atau penghalang bagi sesuatu hukum. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah ﷻ, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al Quran dan hadis: Al Quran adalah sumber pertama dari Islam.

2. Jual Beli Online

a. Pengertian

Dalam hukum Islam, jual beli online hukumnya boleh dan akadnya sah dengan syarat barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya, barang yang akan dibeli sudah sesuai dengan kebutuhan, dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau menerima jika barang tidak sesuai pesanan.

(Menurut Shobirin, 2016). Jual beli online adalah jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik baik berupa barang maupun berupa jasa.

Sedangkan menurut KBBI, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

b. Hukum Jual Beli Online

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, menepoli dan penipuan. Bahaya riba terdapat di dalam Al-Quran di antaranya sebagai berikut :

1. Q.S. Al-Baqarah : 275 :

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2. Q.S. An-Nisa' : 131:

Artinya: Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka (ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Rasulullah S.A.W. mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (Antarādhin). Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah S.W.T. berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah : 275: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian yang peneliti lakukan mengenai penjualan barang berbasis online atau tepatnya *online shop*, tepatnya di beberapa daerah di Jawa Timur. Peneliti menggunakan jenis pendekatan Fenomenologi. Studi Fenomenologi merupakan pendekatan penelitian yang mencoba menggali serta menemukan pengalaman hidup manusia terhadap diri dan hidupnya.

Dalam penelitian ini peneliti melihat, dan mengamati peristiwa yang diteliti. Peneliti mencoba memahami setiap makna dari kegiatan yang dilakukan pada saat terjadi transaksi antara penjual atau toko dengan pembeli yang dilakukan secara online.

Interpretasi dan pemahaman makna dari realitas mempunyai peran penting dalam penelitian tentang online shop ini. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menggali data dengan menyesuaikan keadaan asli tanpa melakukan manipulasi data temuan.

Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dikarenakan masih dalam masa pandemi, maka lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah daerah tempat tinggal dari masing-masing peneliti/penulis. Adapun daerah- daerah yang menjadi lokasi penelitian yaitu Banyuwangi, Gresik dan Kediri.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian diambil dengan melakukan wawancara secara tidak langsung atau menggunakan aplikasi berbagi pesan atau whatsapp setiap seminggu sekali secara rutin.

3. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Criterion sampling*. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informan atau kasus yang sesuai dengan kriteria dari penulisan risalah yang telah ditetapkan. Yaitu dengan memilih para pemilik online shop yang menggunakan syariat Islam dan yang tidak.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi.

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari lapangan dengan melakukan pengamatan dan pengindraan. Peneliti dituntut untuk dapat melakukan pengamatan dengan detail, mulai dari bahasa tubuh maupun dari cara mereka melakukan aktivitas mereka yang kemudian harus membuat laporan berdasarkan dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan selama observasi. Observasi

dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata, agar peneliti dapat menjelaskan keadaan selamapenelitian dengan lebih hidup.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan yang sudah dipilih untuk dijadikan sebagai sumber informasi untuk melengkapi data-data di lapangan dari observasi yang telah dilakukan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang lebih intens dikarenakan pelaksanaannya akan dilakukan empat mata dengan informan tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan dari semua tahapan-tahapan sebelumnya. Dan pada tahap analisis data ini, peneliti dituntut untuk mengembangkan logika berfikir dari semua peneliti. Analisa data dalam kualitatif dapat dilakukan saat sedang melakukan riset dan pada saat riset tersebut sudah selesai dilakukan. Analisis data dapat dilakukan apabila peneliti sudah mengumpulkan data yang cukup untuk kemudian dianalisis dan menarik kesimpulan.

Dalam analisa data ini, para peneliti kemudian membuat transkrip dari wawancara yang sudah dilakukan secara rutin, kemudian mengelompokkan data-data yang dianggap penting dan membuang data-data yang sekiranya tidak diperlukan dalam riset ini. Data-data yang telah dipilih dan dianggap sesuai kemudian dideskripsikan dan ditarik kesimpulan.

Hasil

Sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, pribadi, dan lain sebagainya. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya dapat dilihat dalam contoh bidang pekerjaan. Manusia tentunya membuthkan pekerjaan untuk

memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Yang dimana tentu saja manusia membutuhkan orang lain untuk bekerja dan mendapatkan upah ataupun memberikan upah. Dalam Islam, bekerja menjadi salah satu keharusan yang harus dilakukan, selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi juga untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT.

Jenis dan macam-macam pekerjaan sangatlah beragam, apalagi di jaman yang segala sesuatunya sudah dapat didapatkan dengan mudah. Saat ini pekerjaan dapat dilakukan dengan menggunakan media masa dan internet, salah satunya adalah berjualan online atau membuka toko online (*Online Shop*). *Online shop* atau toko online menjadi salah satu alternatif bagi beberapa orang untuk memulai usaha mereka. Modernisasi perekonomian adalah hasil dari perubahan-perubahan ekonomi yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang lebih luas dan fundamental, sehingga tenaga-tenaga kreatif dapat disalurkan ke arah tujuan-tujuan yang lebih produktif. (Geertz, 1977) Karena dengan teknologi yang maju saat ini, orang-orang memanfaatkan hal tersebut untuk pembukaan lahan kerja. Percepatan Globalisasi diperbarui atas aktivitas ekonomi dunia dibantu oleh penggunaan informasi dan komunikasi. (Barker, 2011). Keberadaan media masa dan jaringan internet membawa keberkahan tersendiri bagi banyak orang, tak terkecuali umat muslim. Dalam Islam sendiri jual beli dapat diartikan sebagai menukar harta dengan harta dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dalam Islam jual beli yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya adalah jual beli yang di dalamnya tidak mengandung unsur riba. Karena riba adalah suatu hal yang dilarang oleh Allah dan sebisa mungkin kita sebagai umat muslim menjahui hal tersebut. Dalam Al-Quran surah Ali Imron ayat 130 menjelaskan mengenai larangan pedagang atau penjual untuk memakan riba, arti dari ayat tersebut berbunyi, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan*”.

Dalam ayat tersebut jelas dikatakan bahwa riba sangatlah dilarang oleh Allah. Ayat mengenai riba bukan hanya terdapat dalam surah Ali Imron ayat 30 saja, namun masih banyak lain surah dan ayat yang menjelaskan mengenai larangan dan hokum riba. Riba dapat diartikan sebagai pengambilan keuntungan yang berlebih dan membebani

atau merugikan salah satu pihak. Mengambil keuntungan memang bukanlah hal yang dilarang dalam berdagang, namun jika keuntungan yang diambil terlalu banyak dan memberatkan salah satu pihak ini sangat dianjurkan untuk tidak dilakukan. Selain larangan riba, dalam Islam masih banyak lagi hal-hal yang dapat diperhatikan dalam jual beli, seperti kehalalan produk yang mereka jual. Menurut Muslehuddin, Siddiqi, Chapra, mereka beranggapan bahwa perekonomian yang bertumpu padasuku bunga dapat mengakibatkan terjadinya suatu kesalahan tempat *resources* yang pada gilirannya akan mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian. (Kalsum, 2014)

Hasil dari penelitian ini adalah para pelaku usaha online atau mereka yang memiliki toko usaha online berusaha semaksimal dan semampu mereka dalam menjalankan jual beli yang mereka lakukan dalam koridor agama Islam. Para penjual online ini menjual produk mereka melalui media massa seperti Whatsapp, instagram dan facebook. Dengan perkembangan media jual beli saat ini dikarenakan kemajuan teknologi yang sangat pesat tidak menjadikan penjual lantang melupakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang muslim dan bagaimana aturan mengenai jual beli online ini. Hal-hal yang diperhatikan dalam proses jual beli ini adalah menjauhi riba dan menjaga kehalalan produk.

Sudah dijelaskan diatas bahwasanya Islam sangat mengharamkan riba, untuk itu para penjual atau pedagang online ini berusaha sebisa mungkin untuk menjauhi riba. Keuntungan yang mereka ambil tentu saja sudah mereka perhitungkan dengan sangat matang dan tentu saja tidak mengandung riba. Mereka sadar bahwa mereka tidak perlu mengambil keuntungan yang besar hingga melakukan riba dikarenakan mereka percaya bahwa rezeki mereka sudah diatur oleh Allah SWT. Membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan pelanggan menjadi fokus utama mereka. Dalam dunia berdagang tentu saja kepercayaan antar penjual dan pembeli sangatlah penting. Ketika penjual dan pembeli telah membangun kepercayaan diantara mereka maka dapat dipastikan bahwa pembeli akan merasa puas dengan berbelanja di *lapak* kita dan tidak perlu takut dan khawatir lagi jika ingin berbelanja lagi di toko kita.

Melakukan jual beli online yang dimana produsen dan konsumen tidak bisa bertemu langsung dan tidak bisa melakukan akad secara langsung pula. Maka akad akan dilakukan melalui media massa juga dengan menyepekat beberapa hal dimana

hal tersebut tidak menyudutkan ataupun merugikan pihak manapun serta kedua belah pihak saling menyetujuinya. Tak jarang apabila penjual dan pembeli berada pada jarak jauh yang dimana harus membutuhkan biaya kirim barang tambahan. Untuk hal ini juga perlu untuk disepakati bersama dikarenakan biaya pengiriman di setiap daerah berbeda-beda tergantung jarak tempuhnya.

Tentu saja sebagai konsumen atau pembeli terkadang merasa *was-was* mengenai produk yang akan mereka beli, terlebih lagi untuk membeli makanan. Memperhatikan kehalalan bagi seorang muslim sangatlah penting untuk dilakukan. Hal ini tentu saja harus dilakukan dikarenakan sebagai seorang muslim yang taat kita harus menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita, entah itu tentang bagaimana cara memperolehnya ataupun kandungan apa saja yang ada di dalamnya. Bagi seorang konsumen mungkin hal-hal yang paling bisa dilakukan adalah melihat label Halal MUI di kemasan produk dan melihat pula komposisi bahan di balik kemasan. Namun, tidak semua pelaku usaha makanan mencantumkan hal-hal tersebut. Alasannya adalah mereka masih merambah usaha mereka dalam ruang lingkup kecil mereka. Pembelinya adalah mereka yang kenal dan tahu penjualnya, seperti teman sendiri ataupun saudara. Sehingga pembeli hanya mengandalkan pengetahuan mereka tentang penjual saja. Label hanya bertuliskan *merek* dagangan ataupun sekedar ucapan terimakasih.

Sedangkan bagi penjual, mereka berusaha untuk mendapatkan bahan-bahan untuk usahanya (roti) dengan sebaik mungkin serta tingkat kehalalannya. Mutia sebagai perintis usaha roti hal tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Selain untuk menjaga kualitas dan kepercayaan pelanggan, hal tersebut juga menyangkut dirinya sendiri. Dia mencoba untuk memposisikan dirinya sebagai seorang pembeli, dimana hakikatnya seorang pembeli adalah mencari yang kualitasnya bagus, harga terjangkau serta tentu saja halal. Responden mencoba untuk membeli bahan-bahan kepada orang yang terpercaya serta produk yang dipakai memiliki kualitas yang baik dan tentu saja halal. Usaha yang dijalankan bukan hanya menjual satu jenis usaha roti saja, namun juga rajutan tangan karakter. Jika roti yang dijual oleh. Media sosial dan marketplace menjadi wadah dalam memasarkan produk, dan membuka peluang penjualannya lebih luas. Namun, penggunaan marketplace belum begitu efektif dikarenakan masih terhitung baru dan promosi dilakukan secara organik,

sehingga masih sedikit konsumen yang tahu pada produknya serta deskripsi yang kurang menarik menjadi salah satu alasan kurangnya minat pada produk tersebut.

C. PENUTUP

Para pelaku usaha online berusaha melakukan kegiatan jual beli dengan tetap melakukan kaidah-kaidah Islam. Usaha online yang dilakukan tidak menjadi penghalang untuk melakukan kegiatan jual beli dengan tetap melakukan kaidah-kaidah Islam. Mulai dari menghindari riba, menggunakan bahan-bahan produksi yang terjamin kehalalannya mulai dari cara mendapatkannya hingga cara mengolah atau memproduksinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, A. (2016). DIGITALISASI EKONOMI SYARIAH. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7(1). doi: 10.32678/ije.v7i1.33.
- Febriyantoro, M. T., and Debby A. (2018). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean. *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara* 1(2):61–76. doi: 10.26533/jmd.v1i2.175.
- Fitria, N. T. (2017). BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM
- Geertz, C. (1977). *Penjaja dan Raja: Sosial dan Modernisasi Ekonomi dua Kota Indonesia*".
- Helmalia, H., and Afrinawati A. (2018). "PENGARUH E-COMMERCE TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI. *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, 98-99.
- ISLAM DAN HUKUM NEGARA. *Jurnal Ekonomi Islam* , 52. Jakarta. P.T. Gramedia
- KOTA PADANG." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 3(2):237. doi: 10.15548/jebi.v3i2.182.
- Lubis, T. A. (2016). "Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi." 3(3):12.
- Maharani, S., and Miftahul U.(n.d). EKONOMI DIGITAL: PELUANG DAN TANTANGAN MASA DEPAN TERHADAP EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. 11.
- Munir, S. (2017). JUAL BELI ONLINE MENURUT PANDANGAN ISLAM. *Al-Daulah*, 371.

- Pekerti, D. R. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Prespektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 3.
- Putra, M. D. (2019). Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- Zuardi, M. H. (n.d.). Bisnis Online Dalam Perspektif Islam. *ristekdikti*, 9.

